



## BUPATI BUTON TENGAH

### PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR : 13 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya insentif pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah, maka perlu menetapkan besaran dan pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Tengah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
- Mengingat : 1. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
2. Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 172, tambahan lembaran Negara RI nomor 5562);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran RI nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen) dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Buton Tengah;
- KEDUA : Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah, secara Proporsional dibentkn kepada :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sebesar 81% (Delapan Puluh Satu Persen) dari bagian Insentif pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Diberikan kepada
    1. Bupati sebesar 7% (Tujuh Persen)
    2. Wakil Bupati sebesar 6% (Enam Persen)
    3. Sekretaris Daerah sebesar 6% (Enam Persen)

KETIGA : Insentif pemungutan Pajak Daerah diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan pembayarannya dilakukan setiap triwulan pada awal tahun berikutnya apabila target penerimaan Pajak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terpenuhi, yakni sebagai berikut :

- a. Sampai dengan triwulan I : 25% (Dua Puluh Lima Persen)
- b. Sampai dengan triwulan II : 50% (Lima Puluh Persen)
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus Persen)

KEEMPAT : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah terpenuhi atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah pada SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diatur oleh kepala SKPD dengan senantiasa mengacu pada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Insentif pemungutan Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan serta perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 24 April 2020.

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG	
KABAG HUKUM	